



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA





4. Pembiayaan paket pengobatan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang disepakati oleh Balai Labkesmas Donggala sebagai PIHAK KEDUA. Sedangkan untuk pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dibayarkan sesuai dengan satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Global Fund Komponen TB
5. Jika terjadi perubahan pembiayaan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pengajuan klaim pembayaran dari PIHAK KEDUA.

TATA CARA PEMBAYARAN

- Nama Bank : Mandiri
Nama Rekening : BPG 051 BLKM DONGGALA
No. Rekening : 8100126907951000

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK menyampaikannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
4. Apabila Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan menyampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

1. Dalam hal salah satu pihak, karena hal-hal di luar kendalinya dan hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan persetujuan dari pihak yang lain, dan atas dasar Keadaan Memaksa pihak yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kewajiban tersebut, atau dapat menunda pelaksanaan kewajiban tersebut sampai waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban itu kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila kondisi Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini

1. Terjadi Keadaan Memaksa sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan pihak yang mengajukan atas pertimbangan pihak lain tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK tidak memenuhi seluruh kewajiban dengan mempertimbangkan pendapat Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung.



3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini yang dilakukan atas dasar kesepakatan dari PARA PIHAK;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- ## AMANDEMEN

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan R.A. Kartini Nomor 11 Palu 94111 Telepon (0451) 422343, Faksimili (0451) 454646 Palu 94111



Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, maka segala sesuatu yang terkait dengan kelanjutan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak.
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disetujui oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan itikad baik dan untuk memberikan upaya yang terbaik secara profesional demi tercapainya tujuan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Labkesmas Donggala



Jastal, S.K.M., M.Si
NIP. 197001021995011001

PIHAK PERTAMA,

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah**



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD., FINASIM
NIP. 19650325 199003 1 014